INTERPRETASI HAKIM DALAM PENGGUNAAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)

SKRIPSI

OLEH

AHMAD ZIKRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2026/1448 H

INTERPRETASI HAKIM DALAM PENGGUNAAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Ahmad Zikri

220102010211

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2026/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Zikri
NIM	: 220102010211
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarmasin, 24 Mei 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan kesaksian *Testimonium De* Auditu pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/Pa.Kdg)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 29 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Zikri

SERTIFIKAT PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-2153/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Zikri
NIM : 220102010211
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs-uin-antasari.ac.id | e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Ahmad Zikri

NIM : 220102010211

Judul : Interpretasi Hakim Dalam Pengabulan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)

Dosen : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	20-04-2026	Konsultasi Bab I	-Perbaikan latar belakang -Perbaikan teknis tulisan	
2.	27-04-2026	Perbaikan dan ACC Bab I	ACC	
3.	4-05-2026	Konsultasi Bab II	-konsultasi isi terkait pembuktian -Tambahkan interpretasi dan sema	
4.	7-05-2026	Perbaikan dan ACC Bab II	-revisi isi yg kurang dan harus ditambah - Acc	
5.	18-05-2026	Konsultasi Bab III	- Perbaikan paragraf dan penulisan - Perbaikan pertimbangan	
6.	21-05-2026	Perbaikan dan ACC Bab III	ACC	
7.	28-05-2026	Konsultasi Bab IV	- Perbaikan isi dan kesesuaian - Perbaikan penulisan	
8.	8-06-2026	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	- Perbaikan analisis - Perbaikan analisis ghoular	
9.	15-06-2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	

10	18-06-2026	Konsultasi Bab V	perbaikan sesuai arahan - Jangan bertele-tele	
11.	25-06-2026	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12.	29-06-2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- urus pemberkasan - ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)
Ditulis oleh	: Ahmad Zikri
N I M	: 220102010211
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 24 Mei 2004
Alamat	: Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No.75 Rt. 49 Rw. 03 Kec.Banjarmasin Barat Kota.Banjarmasin Prov.Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Juni 2026

Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.
NIP.196111011990011001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)", ditulis oleh Ahmad Zikri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan (92,4)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	1.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H (Anggota)	2.
3. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Zikri. 220102010211. *Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian Testimonium De Auditu pada Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)*. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Muhammad Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Testimonium De Auditu*, Pertimbangan Hakim, Perceraian, Persangkaan.

Penelitian ini mengkaji penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* (kesaksian tidak langsung) dalam perkara perceraian pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg, serta menganalisis ketegangan antara kebutuhan keadilan substantif dan ketentuan hukum pasca terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kesaksian *testimonium de auditu* dan dasar pertimbangan pertimbangan hakim dalam mengabulkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan a quo, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi, peraturan, yurisprudensi, dan literatur hukum acara perdata, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *testimonium de auditu* dalam putusan ini bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai instrumen persangkaan (*rechterlijk vermoeden*) yang bersifat dependen terhadap fakta hukum lain. Pertimbangan hakim didasarkan pada tiga pilar: yuridis (Yurisprudensi MA No. 308 K/Sip/1959), faktual (pisah rumah selama 6 bulan dan gagalnya perdamaian), dan sosiologis (realitas privatnya konflik rumah tangga). Temuan penting penelitian ini Adalah bahwa alasan utama hakim mengabulkan perceraian Adalah fakta objektif pisah rumah 6 bulan sebagai indikator *syiqaq*, bukan isi kesaksian *testimonium de auditu*. Meskipun SEMA No. 10 Tahun 2020 tidak memperluas penerimaan kesaksian tidak langsung ke perkara perceraian, hakim tetap menggunakan diskresinya dengan merujuk pada yurisprudensi lama. Putusan ini mencerminkan Upaya hakim menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum.

MOTO

“Perjuangan tidak diukur dari seberapa sering kau jatuh, tapi seberapa sering kau bangkit kaarena Allah"

(**Umar Bin Khattab**)

“The Greatest glory in living lies in never falling, but in rising every time we fall”

(**Nelson Mandela**)

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketekunan, serta ilmu pengetahuan bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati Penulis karya sederhana ini Penulis dedikasikan sebagai bentuk terimakasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalu menemani penulis dengan segala bantuan fisik dan materi, tiada cukup ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang hebat ini yang tidak lelah setiap hari mendukung penulis secara langsung, penulis sangat bersyukur mempunyai mereka, terima kasih telah menjadi orang tua dari penulis.
2. Kepada saudari penulis, yaitu kaka penulis sendiri, terima kasih sudah mendukung penulis dan membimbing penulis dikala penulis menulis skripsi ini, dan penulis berterima kasih juga karena telah memberikan masukan dan support kepada penulis dikala penulis hamper menemui titik buntu dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Terakhir sebagai bentuk apresiasi yang tidak penulis lupakan, terima kasih kepada diri saya sendiri, yang mana jatuh bangun penulis rasakan, pahit dan manis yang penulis rasakan, karena jikalau penulis tidak kuat dalam menghadapi segala macam cobaan yang diberikan, penulis tidak akan sampai pada perjalanan yang sekarang ini, beribu maaf dan terimakasih

kepada diri sendiri, untuk diri saya sendiri maaf jika terlalu memaksakan diri dan terima kasih juga sudah kuat menghadapi rintangan yang ada.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِ	A	Fathah
ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis addharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti

oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْلأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Interpretasi Hakim Dalam Penggunaan Kesaksian *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian (Analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg)" sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Periode 2025-2029 serta Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Periode 2021-2025
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode 2025-2029 dan bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode

2021-2029, serta Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Periode 2021-2025.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberikan saran, masukan, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan seluruh tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Syariah.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan Penulis bantuan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 29 Juni 2026

Penulis,



Ahmad Zikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....ii

SERTIFIKAT PLAGIASI.....iii

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....iv

PERSETUJUAN vi

PENGESAHAN vii

ABSTRAK.....viii

MOTO.....ix

KATA PERSEMBAHAN x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....xii

KATA PENGANTAR xvi

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR LAMPIRAN.....xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Signifikansi Penelitian.....9
E. Definisi Operasional.....10
F. Penelitian Terdahulu 15
G. Metode Penelitian.....20
H. Sistematika Penulisan.....23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*, PERCERAIAN, SYIQAQ, TUJUAN HUKUM DAN INTERPRETASI.....25

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata 25
B. Kesaksian Dalam Hukum Acara Perdata.....31
C. *Testimonium De Auditu* Pada Hukum Pembuktian.....36
D. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 38

E. Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (*Syiqaq*) 40
F. Tujuan Hukum 44
G. Interpretasi 47
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN CERAI GUGAT NOMOR PERKARA 73/PDT.G2025/PA.KDG 50
A. Subyek Hukum 50
B. Duduk Perkara 50
C. Tuntutan Penggugat (Petitum) 52
D. Proses Persidangan 52
E. Pertimbangan Hukum 57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 73/PDT.G/2025/PA.KDG 62
A. Analisis Kedudukan *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg 62
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian 68
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN -LAMPIRAN 82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg 83

Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 110

Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal 111

Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal 112

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset 113

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset 114

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 115

Lampiran 8 Sertifikat BTA 116

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer 117

Lampiran 10 Sertifikat TOEFL 118

Lampiran 11 Surat Perolehan SKK 119